

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini.

Rencana Strategis Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Cerbon ini berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/2020/SJ Tanggal Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Cerbon pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Cerbon ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para aparatur Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Bantuil, 4 Juni 2018

CAMAT CERBON

KHAIRANI,S.AP,MA

NIP. 19650710 198703 1 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	6
	2.2. Kinerja pelayanan SKPD	15
	2.3. Sumber Daya Kecamatan Cerbon	19
	2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD	21
BAB III	ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Cerbon	23
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	19
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	31
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	32

BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Kec. Cerbon	33
	4.2. Misi Kecamatan Cerbon	29
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	34
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan	35
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1. Indikator Kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	46
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Barito Kuala Tahun 2017-2022, sebagai dasar arah kebijakan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cerbon memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai, tujuan, strategi, dan kebijakan serta tujuan dan kegiatan yang bersifat indikatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara konsisten untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good government). Tujuan penulisan Renstra Kecamatan Cerbon Tahun 2017-2022 ini sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan kerja Kecamatan Kecamatan Cerbon dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan sebagai indikator tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Cerbon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala dan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja kecamatan selain melaksanakan tugas pokok nya juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta melaksanakan tugas memfasilitasi dan memantau kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten.

Rencana Strategis Kecamatan Cerbon disusun dengan SMART (spesifik,

mesuarable, achivabel, realistis, time) dimana setiap kinerja terencana dan terinci dalam bentuk tindakan yang lebih “*Spesifik*”, “*relevan*” dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cerbon dengan mempertimbangkan berbagai kemampuan dan peluang yang ada terhadap segala ancaman dan hambatan pelaksanaan kinerja strategis. Namun demikian masih dapat dilaksanakan “*achipabel*”, dan dapat diukur tahap keberhasilannya “*meseurable*” berdasarkan rentan waktu tertentu “*time*”. Sehingga setiap visi, misi, tujuan, sasaran yang ada dapat diukur tingkat keberhasilannya. Pengukuran-pengukuran seperti ini akan memberikan batasan riil mengenai berhasil tidaknya visi dan misi pembangunan dilaksanakan sebagai tanggung jawab kinerja.

Pada akhirnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cerbon Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang digunakan oleh Kecamatan Cerbon untuk menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Barito Kuala Tahun 2017- 2022 sesuai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran terpilih dirumuskan kedalam strategi, kebijakan yang akan melahirkan program dan kegiatan prioritas yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 5) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 2);
- 9) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- 10) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai instrument perencanaan resmi bersifat Strategis, yang telah tersistematikan sesuai tuntutan perkembangan peran dan fungsi Kecamatan Cerbon serta dinamika tingkat permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada prioritas perencanaan tersebut.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah guna mewujudkan efektifitas pencapaian tujuan, sasaran beserta indikator sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022, berdasarkan tahapan-tahapan

pelaksanaan program-kegiatan yang harus diselesaikan selama 2017-2022.

Sedangkan tujuan khusus diarahkan pada sasaran sebagai berikut,:

- 1) Sebagai dokumen dalam menentukan arahan bagi tahapan kinerja yang harus dilaksanakan Kecamatan Cerbon Tahun 2017-2022.
- 2) Sebagai tolak ukur melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Cerbon, Kab. Barito Kuala.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Daftar Isi

- Bab I Pendahuluan : Berisi penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud hingga tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cerbon Tahun 2017-2022 sampai dengan Sistematika Penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Cerbon : Berisi uraian terkait tugas, pokok dan fungsi serta struktur organisasi, Sumber daya Kecamatan Cerbon dan Kinerja Pelayanan.
- Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis perangkat daerah. Berisi uraian terkait identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD dan penentuan Isu-isu strategis.
- Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Cerbon; Berisi uraian terkait tujuan, dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cerbon Tahun 2017-2022.
- Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan; Berisi uraian terkait penjabaran strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cerbon, Tahun 2017-2022.

- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan ; berisi penjabaran mengenai rangkaian program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan, mengemukakan tentang indikator kinerja kecamatan cerbon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII Penutup; Berisi penjelasan singkat terkait isi dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cerbon Tahun 2017-2022.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CERBON

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja kecamatan dan kelurahan, serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.

Dalam uraian tugas tersebut, bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun uraian tugas tersebut meliputi :

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
2. Menyelenggarakan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
5. Membina kesejahteraan masyarakat dan keluarga berencana.
6. Membina penyelenggaraan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
7. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
8. Menyusun program, membina administrasi, dan kesekretariatan.

Uraian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur organisasi Kecamatan Cerbon adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, yakni:

A. Camat

Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelenggaraan ;

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang di bagian pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
4. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan.
5. Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
6. Menyenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
7. Mengevaluasi dan menulai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
8. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan.
9. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selalu individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa/kelurahan.
10. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepada camat

dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

11. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

B. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu kecamatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan kecamatan.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, asset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.
- c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan lembar surat yang keluar dan surat yang masuk.

- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan kantor.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai.
- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan disiplin dan budaya kerja pegawai.
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pendayagunaan analisis dan informatika jabatan.
- j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian/dari pegawai yang kenaikan berkala, dari pegawai yang kenaikan pangkat.
- k. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan data kepegawaian.
- l. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretariat Kecamatan sesuai bidang tugas.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan asset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kecamatan.

- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kecamatan.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Kecamatan sesuai bidang tugas.

C. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan subervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemerintahan.

Selain itu juga Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pemerintahan desa, statistik, persendian dan kearsipan. Uraian tugas dimaksud yakni:

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemerintahan.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan kegiatan pemerintahan.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan dan keagrarian.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan legalisasi mengenai permasalahan pemerintahan.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembentukan, penghapusan, perubahan tata batas, nama desa/kelurahan dan pengembangannya.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan badan-badan permusyawaratan Desa.

- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan pengangkatan Perangkat Desa.
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pertimbangan, rekomendasi dan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa.
- j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi desa/kelurahan.
- k. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemerintahan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitas dibidang ketentraman dan ketertiban. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi ketentraman dan ketertiban melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan ketentraman dan ketertiban. Dengan Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan dan program dan rencana kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi keramaian dan tempat hiburan.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyelesaian konflik dan perselisihan antara penduduk, kelompok dan desa.

- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan gangguan keamanan tingkat kecamatan.
- h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembuatan surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan ideology, sosial politik dan kesadaran bermasyarakat.
- j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembuatan surat Izin Penelitian di wilayah Kecamatan.
- k. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan Linmas desa/kelurahan.
- l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitas dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pekerjaan umum dan penñata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, perhubungan, komunikasi dan informatika, tenaga kerja, ketahanan pangan, lingkungan hidup, badan usaha milik desa dan bulan bakti gotomg royong, koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, penanaman modal, perikanan, pariwisata, energy dan sumber daya mineral, perdangan dan perindustrian. Adapun Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat.

- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, sarana ekonomi dan produksi, unit koperasi, sarana prasarana perhubungan, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan Badan Usaha Milik Desa.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis permasalahan pembangunan masyarakat desa dibidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

F. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitas dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemuda dan olahraga, kebudayaan transmigrasi, perpustakaan, dan pelayanan perizinan dan

non perizinan. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan pelayanan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Mengkoordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Kesejahteraan Rakyat.
- b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan kesejahteraan rakyat.
- c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial.
- d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi bantuan sosial dan bencana alam.
- e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
- f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, HO dan izin usaha lainnya sesuai kewenangan yang diberikan.
- g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pengelolaan pelayanan umum di kecamatan.
- h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi


Susunan organisasi Kecamatan Cerbon terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
 - Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan aset
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan pelayanan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Kecamatan Cerbon sebagaimana berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Cerbon



2.2 Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1 Kepegawaian

Jumlah sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Cerbon adalah 16 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 11 orang dan perempuan 5 orang. Secara lengkap komposisi sumber daya aparatur Kecamatan Cerbon disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Dilihat dari golongannya, jumlah pegawai Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Dilihat Dari Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Kontrak	
1	Camat	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	6	2	-	-	8
3	Seksi Pemerintahan	-	1	-	-	-	1
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	1	-	-	3
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1	-	-	2
6	Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum	-	1	-	-	-	1
	Jumlah	1	11	4	0	-	16

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai di Kecamatan Cerbon adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pascasarjana	2
2	Sarjana	10
3	Sarjana Muda	1
4	SLTA (sederajat)	2
5	SLTP (sederajat)	1
6	SD	-
	Jumlah	16

c. Berdasarkan Jabatan Struktural

Dilihat dari jabatan struktural, komposisi pegawai Kecamatan Cerbon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah	Nama Jabatan
1	III / a	1	Camat
2	IV / a	5	Kasi dan Sekcam
3	IV / b	2	Kasubbag

2.1.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Keberadaan sarana dan prasarana peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam sebuah organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Cerbon sebagaimana yang tercatat dalam daftar inventaris/aset Kecamatan Cerbon yang meliputi:

1. Tanah bangunan gedung kantor
2. Tanah bangunan rumah dinas Camat
3. Bangunan gedung kantor
4. Bangunan rumah dinas Camat
5. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
6. Peralatan dan perlengkapan rumah dinas

a. Fasilitas yang dimiliki Kantor Kecamatan Cerbon, meliputi :

Tabel 2.4
Daftar Fasilitas Kantor Kecamatan Cerbon

No.	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Halaman kantor	1 unit
2	Tempat parkir kendaraan roda 2 dan 4	1 unit
3	Ruang kerja Camat	1 unit
4	Ruang Pertemuan PKK	1 unit
5	Ruang kerja Kepala Seksi	4 unit
6	Ruang pelayanan	1 unit
7	Ruang Sekretariat GSI kecamatan	1 unit
8	Ruang Sekretariat PNPM	1 unit
9	Ruang pertemuan / rapat	1 unit
10	Gudang	1 unit

11	Gedung serbaguna	1 Unit
12	Rumah Dinas Camat	1 Unit
13	Pendopo	1 Unit
14	Aula	1 Unit

b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor merupakan komponen penting dalam menunjang kenyamanan dan kelancaran kerja dan pelayanan masyarakat. Daftar peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Cerbon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Cerbon

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Mesin Ketik Manual Portabel	1
2.	Filling Besi /Metal	6
3.	Lemari kaca	2
4.	Papan Visuil	1
5.	Mesin absen	1
6.	Alat kantor lainnya (lain-lain)	2
7.	Kursi besi/metal	2
8.	Kursi tamu	1
9.	Meja Komputer	1
10	Kasur	1
11	sofa	1
12	Lemari Pakaian	2
13	Meubelair lainnya	1
14	Mesin potong rumput	1
15	Lemari es	1
16	AC unit	2
17	Kipas Angin	10
18	Mesin Absensi	1
19	Tong air	1
20	Sound system	1
21	Wireless	1
22	Alat rumah tangga lainnya	2
23	PC unit	3
24	laptop	1

25	Printer	4
26	Note Book	3
27	Meja kerja pejabat eselon III	2
28	Meja kerja pejabat eselon IV	12
29	Kursi kerja pejabat eselon III	1
30	Meja kerja pegawai non struktural	11
31	Kursi tamu	1
32	Lemari arsip untuk arsip dinamis	2
33	Monitor	2
34	Televise	1
35	Kompor gas	1
36	Tikar	4
37	Sepeda motor	4
38	Transportabel Electric Generating set	2
39	Proyektor	1
40	Mobil/Station Wagon	1

C. Sarana Transportasi

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar organisasi pemerintahan dan masyarakat, sarana transportasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan di luar kantor. Sarana transportasi Kecamatan Cerbon meliputi :

Tabel 2.6
Daftar Sarana Transportasi Kecamatan Cerbon

No.	Nama Sarana Transportasi	Jumlah
1	Roda empat	1 unit
2	Roda dua	4 unit
	Jumlah	5 unit

2.3 Sumber Daya Kecamatan Cerbon

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cerbon

Capaian Kinerja Kecamatan Cerbon periode sebelumnya menurut indikator kinerja yaitu:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cerbon Tahun 2012-2017
Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase indeks pelayanan/ Indeks kepuasan masyarakat	90 %	0	0	70	75	80	85	90	70	75	80	85,47	80,75	100	100	100	100,55	89,72
2	Jumlah peserta paskibra kecamatan.	64 Orang	0	0	17	17	10	10	10	17	17	10	10	10	100	100	100	100	100
3	Jumlah Pemuda yang ikut kemah bakti karang taruna tingkat kabupaten	45 Orang	0	0	0	15	15	15	0	0	15	15	0	0	0	100	100	100	0
4	Jumlah ibu-ibu yang memahami kesetaraan gender	980 Orang	0	0	0	280	280	140	280	0	280	280	140	239	0	100	100	100	85,36
5	Jumlah partisipasi sebagai peserta pada MTQ tingkat kabupaten	150 Orang	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100	100	100	100	100
6	Persentase desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) desa secara lengkap dan tepat waktu	100 %	0	0	0	0	100	8	100	0	0	100	8	100	0	0	100	100	100
7	Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	100 %	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah angka kriminalitas	66 Kejadian	0	0	4	8	22	15	15	4	8	22	14	9	100	100	100	93,33	60

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dalam pengembangan Pelayanan di Kecamatan Cerbon yang telah ditetapkan, Kecamatan Cerbon menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Faktor kekuatan (strong) internal yang antara lain :

1. Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala.
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.

Faktor Kelemahan (Weakness) internal yang antara lain :

1. Masih ada Jabatan Struktural yang belum terisi dan jumlah Staf belum cukup memadai serta secara kualitas masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana di Kecamatan Cerbon masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer atau laptop mengingat seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang.
3. Belum tersedianya data prosedur dan kelengkapan jenis-jenis pelayanan yang sistematis sehingga proses pelayanan menjadi lambat.
4. Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pengelolaan tata administrasi pemerintahan desa
6. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

Faktor peluang (Opportunity) Eksternal terdiri dari :

1. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
2. Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala yang menjadi pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala

Faktor ancaman (Threat) terdiri dari :

1. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
2. Berbiasanya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Cerbon

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cerbon dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Masih ada Jabatan Struktural yang belum terisi dan jumlah Staf belum cukup memadai serta secara kualitas masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana di Kecamatan Cerbon masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer atau laptop mengingat seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang.
3. Belum tersedianya data prosedur dan kelengkapan jenis-jenis pelayanan yang sistematis sehingga proses pelayanan menjadi lambat.
4. Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pengelolaan tata administrasi pemerintahan desa
6. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Barito Kuala, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

a. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Visi Kabupaten Barito Kuala tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah ;

“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”

Makna Kata Pada Visi :

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola fikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan “Membangun Desa Menata Kota” berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimppin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oemimpi menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang “Setara” proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan “Setara” mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajat dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
4. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola fikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat.

Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. “Satu Kata Satu Rasa” menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

5. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai pola sikap perilaku dan pola pikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala “Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera” terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

- 1) Satu Kata, Satu Rasa
- 2) Membangun Desa
- 3) Menata Kota
- 4) Masyarakat Sejahtera

Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambing Kabupaten “SELIDAH” tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaanyang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik

menggunakan Indikator Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kuala dan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang "BAHALAP" yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bhs Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia

4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi

1) Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota

Untuk mempercepat pembangunan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik penting yakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan desa yang masih Tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.

2) Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing, potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat harus dilakukan, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki, dengan pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata, hal ini menjadi point penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.

3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan

lahir dan bathin, dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat produktif, dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahan dan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya.

Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut di atas belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar, sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan.

Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang berkompeten, antara lain; Kementrian Agama, lembaga Keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan.

Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyarakat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan Keimanan, dan Ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Berakhlakul Qarimah, generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran Agama dan ketentuan yang berlaku.

4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikan dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat, tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku program dan kegiatan dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang

pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT, langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *e-Government*, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan "*e-Planning and e-Budgentiong*", *e-DataBase*" serta "*e-Evaluating*". Untuk mengimplementasikan semua system aplikasi ini diperlukan kehandalan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi informatika.

C. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 yang disarikan dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

- MISI I. MENINGTEGRASIKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA DAN PENATAAN KOTA, dengan program;
 1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
 2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 3. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 5. Program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
 6. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 8. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 9. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- MISI II. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS PERTANIAN, dengan program;
 1. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/, perikanan/ peternakan

2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
- MISI III. MENINGKATKAN KUALITAS KETAQWAAN, KECERDASAN, KESEHATAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, dengan program;
1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 3. Program pengembangan minat baca Al-Qur'an pada pendidikan dasar
 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 5. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
 6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 8. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
 9. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
 10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- MISI IV. MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI, dengan program;
1. Program perencanaan pembangunan daerah
 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 5. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi informatika dalam dunia birokrasi

6. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan Cerbon, Kecamatan Cerbon mendukung Misi Kepala Daerah yang ke 4, yakni : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Melayani, dengan Indikator Kinerja Utama:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase desa dengan administrasi desa yang baik.

3.3 Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi

SKPD Kecamatan berdasarkan telaahan renstra KL lembaga mengacu pada rencana strategis kementerian dalam negeri sedangkan SKPD Kecamatan mengacu pada rencana strategis Sekretariat Provinsi Kalimantan Selatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pada kecamatan cerbon berdasarkan telaahan rt/rw tidak mempunyai potensi untuk dilakukan kajian lingkungan.

KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan

kualitas hidup manusia, dengan cara: (a) memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya; (b) memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (c) memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar pelaksanaan KLHS merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kondisi keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup manusia, yang meliputi sekurang-kurangnya prinsip saling ketergantungan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan. Berdasarkan telaah RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 isu prioritas berkelanjutan ada 5 (lima) yaitu:

1. Penyalahgunaan NAFSA
2. Perilaku hidup bersih dan sehat
3. Isu penggunaan lahan
4. Tata air (kualitas, kuantitas, kontinuitas)
5. Isu barito kuala sebagai lumbung pangan

Dari 5 (lima) isu prioritas pembangunan keberlanjutan tersebut, kecamatan cerbon mendukung penyalahgunaan NAFSA dan perilaku hidup bersih dan sehat.

3.5 Penentuan Isu- isu strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, selanjutnya diidentifikasi isu- isu strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelayanan publik di Kecamatan
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal
3. Belum optimalnya penguatan Kapasitas Pemerintah Desa
4. Belum optimalnya pengelolaan tata administrasi pemerintahan desa
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
6. Dukungan anggaran yang masih terbatas

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cerbon

Tujuan rencana strategis Kecamatan Cerbon Tahun 2017-2022 dipilih dengan mengacu pada upaya pencapaian visi-misi-tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah tahun 2017-2022, sehingga kinerja Kecamatan Cerbon secara keseluruhan akan berdampak keberhasilan pembangunan daerah.

Secara umum dilihat dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cerbon bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Maka seluruh misi-tujuan dan sasaran RPJM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Kecamatan Cerbon selaku perangkat daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cerbon sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	82	83	84	85
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	80	85	90	95	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cerbon

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cerbon maka diperlukan strategi dan kebijakan efektif. Strategi dan kebijakan terpilih akan menjadi acuan dalam pemilihan program dan kegiatan lima tahunan Kecamatan Cerbon. Berikut tabel keterkaitan antara rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cerbon tahun 2017-2022.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA)				
Misi 4 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka Dan Melayani				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1 Penguatan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kelembagaan.	- Menyediakan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran
			1.2 Penguatan kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tupoksi	- Mengikuti Penyelenggaraan training berupa diklat, bintek dan pelatihan
			1.3 Penguatan pelayanan kepada masyarakat	- Survey IKM - Monitoring pelayanan SKPD - Sosialisasi pelayanan
			1.4 Peningkatan pemberdayaan Masyarakat	- Monitoring dan pembinaan lembaga ekonomi desa - Pembinaan organisasi kemasyarakatan
			1.5 Penguatan Peraturan Daerah	- Sosialisasi dan monitoring penegakan perda
2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	2.1 Peningkatan pembinaan dan pengawasan Desa	- Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa - Monitoring, evaluasi rancangan peraturan desa (APBDes) dan pengendalian pelaksanaan APBdes - Monitoring, evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa - Fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

R

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan

Program dan kegiatan merupakan bagian akhir menuju proses pencapaian Visi. Kegiatan nyata dilapangan akan menjadi sangat mudah dan dapat diorganisir dan dikelola dengan baik melalui manajemen prioritas program sistematis dan hirarkis. Rencana Strategi Kecamatan Cerbon tahun 2017-2022 memprioritaskan kegiatan-kegiatan pokok untuk kepentingan daerah Kabupaten Barito Kuala. Adapun daftar program dalam rencana Strategis Kecamatan Cerbon Tahun 2017-2022, sebagai berikut ;

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Pengadaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
 - Pendidikan dan pelatihan formal
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
 - Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
- f. Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus
 - Kemah bhakti karang taruna
- g. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah, dgn kegiatan :
 - Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah
 - Pengembangan potensi unggulan daerah
- h. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dengan kegiatan:
 - Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- i. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dengan kegiatan :
 - Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
 - Monitoring, Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan APBDes
 - Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
- j. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama, dengan kegiatan :
 - MTQ Tingkat Kabupaten
- k. Program perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan musrenbang RKPD
- l. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan :
 - Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri

- m. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - Pembinaan wawasan kebangsaan
 - Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan
- n. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
- o. Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
 - Survei indeks kepuasan masyarakat

Berbagai Program dan Kegiatan lintas SKPD yang lebih diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi yang diemban Kecamatan Cerbon, yaitu antara lain dalam urusan:

1. Pendidikan
 - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 - c. Program Pendidikan Non Formal
2. Pertanahan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

 - Penataan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penguanaandan Pemanfaatan Tanah
3. Kesehatan
 - a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
 - b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
4. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

 - Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - a. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
 - b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
 - Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
6. Pemberdayaan Perempuan

- a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan
 - Pembinaan Organisasi Perempuan
 - b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
 - Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
 - b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan
8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- Program Keluarga Berencana
- Pembinaan Keluarga Berencana

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN CERBON
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022					
						targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp		
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	123,614,150	100	166,461,500	100	172,533,000	100	177,269,000	100	178,888,000	500	818,765,650		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim (lembar)	340	340	1,500,000	360	1,590,000	380	1,800,000	380	1,800,000	380	1,800,000	1,840	8,490,000	Setcam	Kec. Cerbon
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan langganan telepon, listrik, internet dan air yang dibayarkan (bulan)	24	36	16,020,000	36	16,020,000	48	17,820,000	48	19,520,000	48	19,520,000	216	88,900,000	Setcam	Kec. Cerbon
			Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya (unit)	5	5	1,500,150	5	1,600,000	6	1,750,000	6	1,750,000	7	1,900,000	7	8,500,150	Setcam	Kec. Cerbon

				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayar (orang)	1	1	10,201,500	1	10,201,500	1	12,000,000	1	13,500,000	1	14,000,000	1	59,903,000	Setcam	Kec. Cerbon
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	33	33	8,347,500	33	8,594,000	33	8,750,000	34	9,000,000	35	9,200,000	168	43,891,500	Setcam	Kec. Cerbon
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah item cetak dan penggandaan yang disediakan (jenis)	5	5	6,000,000	5	6,600,000	5	7,260,000	5	7,986,000	5	8,000,000	25	35,846,000	Setcam	Kec. Cerbon
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jumlah perlengkapan instalasi listrik (jenis)	8	5	1,245,000	6	1,295,000	6	1,345,000	6	1,345,000	6	1,500,000	29	6,730,000	Setcam	Kec. Cerbon
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	jumlah bahan bacaan koran (SKH)	24	24	2,800,000	24	2,800,000	24	3,000,000	24	3,000,000	24	3,200,000	120	14,800,000	Setcam	Kec. Cerbon
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman (porsi)	3934	4,303	20,000,000	4,814	23,261,000	5,056	24,108,000	5,056	24,108,000	5,056	24,108,000	24,285	115,585,000	Setcam	Kec. Cerbon
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah laporan konsultasi dan koordinasi (laporan)	8	25	42,000,000	38	80,300,000	38	80,300,000	38	80,300,000	38	80,300,000	177	363,200,000	Setcam	Luar daerah dlm provinsi dan luar provinsi
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	jumlah laporan konsultasi dan koordinasi (laporan)	360	323	14,000,000	355	14,200,000	360	14,400,000	374	14,960,000	384	15,360,000	1,796	72,920,000	Setcam	Desa dan Marabahan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik (%)	100	100	71,447,0 00	100	151,065, 000	100	137,430, 000	100	129,000, 000	100	111,250, 000	500	560,242, 000	Setcam	Kec. Carbon
Pembangunan gedung kantor	jumlah pembangunan gedung Kantor (m2)		0	0	1	30,000,000	1	35,000,000	1	40,000,000	1	45,000,000	4	150,000,000	Setcam	Kec. Carbon
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	jumlah pengadaan sepeda motor (unit)	1	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	1	20,000,000	0	0	3	45,000,000	Setcam	Kec. Carbon
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas/jabatan Camat (unit)	0	0	0	1	4,200,000	1	2,400,000	1	2,000,000	1	4,500,000	4	8,600,000	Setcam	Kec. Carbon
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (buah)	7	1	1,500,000	3	9,000,000	7	5,000,000	2	5,750,000	2	8,000,000	15	29,250,000	Setcam	Kec. Carbon
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	jumlah peralatan rumah dinas/jabatan Camat (buah)	0	0	0	0	0	2	5,500,000	1	5,000,000	1	2,500,000	4	13,000,000	Setcam	Kec. Carbon
Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (buah)	1	3	18,400,000	6	31,400,000	2	8,000,000	1	7,500,000	1	2,000,000	13	57,300,000	Setcam	Kec. Carbon
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Jumlah bangunan rumah dinas yang dipelihara dan kondisi baik (unit)	1	1	6,982,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	46,982,000	Setcam	Kec. Carbon

		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan siap operasional (unit)	1	1	12,925,000	1	12,925,000	1	15,000,000	1	15,500,000	1	16,000,000	1	72,350,000	Setcam	Kec. Cerbon
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	5	5	30,940,000	5	22,640,000	6	25,280,000	7	27,000,000	7	27,000,000	7	132,860,000	Setcam	Kec. Cerbon
		Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (buah)	2	2	300,000	5	300,000	3	450,000	3	450,000	3	450,000	3	1,500,000	Setcam	Kec. Cerbon
		Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (buah)	0	2	400,000	3	600,000	4	800,000	4	800,000	4	800,000	4	3,400,000	Setcam	Kec. Cerbon
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (%)	100	100	18,500,000	100	83,000,000	100	83,000,000	100	83,000,000	100	83,000,000	500	350,500,000		
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek (orang)	2	2	18,500,000	9	83,000,000	9	83,000,000	9	83,000,000	9	83,000,000	38	350,500,000	Setcam	Luar daerah dlm provinsi dan luar provinsi
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Cakupan laporan keuangan (laporan)	3	3	799,000	3	799,000	3	1,000,000	3	1,100,000	3	1,250,000	15	4,149,000		

			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja	2	2	474,000	2	474,000	2	550,000	2	600,000	2	650,000	2	2,274,000	setcam	Kec. Cerbon
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	1	325,000	1	325,000	1	450,000	1	500,000	1	600,000	1	1,875,000	setcam	Kec. Cerbon
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase kasus gangguan keamanan yang ditangani (%)	100	100	15,675,000	100	26,875,000	100	32,875,000	100	36,375,000	100	40,375,000	500	152,175,000		
			Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Jumlah Perda yang di tegakkan	2	2	15,675,000	2	26,875,000	2	32,875,000	3	36,375,000	3	40,375,000	12	152,175,000	Seksi Trantib	Kec. Cerbon dan Desa
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang di tangani (%)	100	100	12,250,000	100	12,250,000	100	13,500,000	100	15,000,000	100	17,000,000	500	70,000,000		

			Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS bermasalah yang di fasilitasi	327	327	12,250,000	327	12,250,000	327	13,500,000	327	15,000,000	327	17,000,000	327	70,000,000	Seksi Kesra	Kec. Cerbon
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berperan dalam pembangunan (%)	100	100	3,075,000	100	3,075,000	100	3,500,000	100	4,000,000	100	5,000,000	500	18,650,000		
			Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda	jumlah peserta atak diang yang dikirim (Orang)	1	1	3,075,000	2	3,075,000	2	3,500,000	2	4,000,000	2	5,000,000	9	18,650,000	seksi PM	Kec. Cerbon
			Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus	jumlah anggota paskibraka yang dilatih (Orang)	10	10	9,150,000	10	13,950,000	10	15,000,000	10	17,000,000	10	19,000,000	50	74,100,000	seksi PM	Kec. Cerbon
			Pelaksanaan Kemah Bakti Karang Taruna	jumlah peserta kemah bakti karang taruna untuk kecamatan Cerbon yang dikirim (Orang)	0	15	4,950,000	15	4,950,000	15	4,950,000	15	4,950,000	15	4,950,000	75	24,750,000	seksi PM	Kec. Cerbon

Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENGEMBAN- GAN WAWASAN KEBANGSAA N	<i>persentase kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan</i>	100	0	7,662,000	5	7,662,000	5	8,500,000	5	9,000,000	5	9,500,000	22	42,324,000		
			Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	2	2	7,662,000	5	7,662,000	5	8,500,000	5	9,000,000	5	9,500,000	22	42,324,000	seksi PM	Kec. Cerbon
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	<i>Jumlah produk unggulan yang berpotensi dikembangkan (jenis)</i>	10	10	2,600,000	10	2,600,000	10	3,500,000	10	5,000,000	10	6,000,000	10	19,700,000		
			Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	1	1	2,600,000	1	2,600,000	1	3,500,000	1	5,000,000	1	6,000,000	5	19,700,000	Seksi PM	Marabahan
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	<i>Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan</i>	4	4	15,000,000	5	18,062,000	5	20,000,000	5	23,000,000	5	25,000,000	5	101,062,000		

			Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Ibu-ibu yang mengikuti penyuluhan	280	280	15,000,000	350	18,062,000	350	20,000,000	350	23,000,000	350	25,000,000	350	101,062,000	Seksi Kesra dan pelayanan	Kec. Cerbon
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	<i>Persentase desa yang menyusun Apbdesa yang benar dan tepat waktu(%)</i>	100	100	8,504,000	100	15,634,000	100	26,004,000	100	34,804,000	100	43,004,000	500	127,950,000		
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Des	jumlah rancangan peraturan APB Desa yang dibuat (dokumen)	8	8	850,000	8	2,800,000	8	4,500,000	8	5,800,000	8	7,000,000	8	20,950,000	Seksi PM	Kec. Cerbon
			Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan APBDes	jumlah desa yang dimonitoring dan di evaluasi (desa)	8	8	1,024,000	8	6,004,000	8	7,004,000	8	8,004,000	8	9,004,000	8	31,040,000	Seksi PM	Kec. Cerbon
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa	jumlah rapat koordinasi tentang pendapatan desa	0	2	1,350,000	2	1,350,000	3	4,500,000	3	6,000,000	3	7,000,000	11	20,200,000	Seksi PM	Kec. Cerbon

			Pembinaan dan Pengawasan tertib administrasi di kelurahan dan pemerintah desa	jumlah desa yang dimonitoring dan di evaluasi	8	8	5,280,000	8	5,480,000	8	10,000,000	8	15,000,000	8	20,000,000	8	55,760,000	Seksi Pem	Kec. Cerbon
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA SERTA PEMBINAAN KERUKUNAN BERAGAMA	<i>Persentase kafilah yang berprestasi pada MTQ Tingkat Kabupaten (%)</i>	100	100	24,710,000	100	26,000,000	100	30,000,000	100	36,000,000	100	38,000,000	500	154,710,000		
			MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah kafilah kecamatan yang dikirim pada MTQ Tingkat kabupaten (orang)	30	30	24,710,000	30	26,000,000	30	30,000,000	30	36,000,000	30	38,000,000	150	154,710,000	Seksi Kesra dan Pelayanan	Kec. Cerbon
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase program dan kegiatan prioritas yang diakomodir (%)</i>	100	100	5,330,000	100	6,610,000	100	7,810,000	100	8,610,000	100	10,000,000	500	38,360,000		

			Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	8	8	5,330,000	8	6,610,000	8	7,810,000	8	8,610,000	8	10,000,000	8	38,360,000	Seksi PM	Kec. Cerbon
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100	100	12348000	100	12,348,000	100	17,000,000	100	20,800,000	100	23,000,000	100	85,496,000		
			Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah responden yang disurvei	360	360	1,320,000	360	1,320,000	360	2,000,000	360	2,800,000	360	3,000,000	360	10,440,000	Kasi Kesra dan Pelayanan	Kec. Cerbon
			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Penyuluhan PATEN tingkat Kecamatan	0	8	11,028,000	8	11,028,000	8	15,000,000	8	18,000,000	8	20,000,000	8	75,056,000	Kasi Kesra dan Pelayanan	Kec. Cerbon

CAMAT
CERBON

KHAIRANI,S.AP,MA
NIP. 19650710 198703 1 020

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan Cerbon yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017- 2022 yakni:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu
Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,12	85	95	95	95	95	95
2	Indeks Reformasi Birokrasi	0	60	65	70	75	80	80

BAB VIII

PENUTUP

Dari seluruh uraian yang tersaji pada setiap Bab dalam buku ini, dengan masing-masing cakupan isinya secara keseluruhan saling berkaitan dan merupakan rangkaian rencana Strategis pengelolaan organisasi Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala untuk jangka waktu Tahun 2017- 2022.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cerbon Tahun 2017 – 2022 merupakan komitmen perencanaan dari Pemangku Kepentingan di Kecamatan Cerbon yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022.

Uraian pada Bab II dan Bab III masing-masing dengan kedalaman materi substantif terkait bidang tugas Kecamatan Cerbon, yakni masalah kinerja pelayanan dan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan. Sedangkan Bab. IV sampai dengan Bab VII merupakan rangkaian proses perumusan rencana Strategis sehingga diperoleh rumusan strategi serta kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran Strategis.

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Cerbon Tahun 2017-2022 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas upaya pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Cerbon Tahun 2017-2022.